



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI**;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 02 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Janur Kuning Rt.011 Rw.006 Desa Semperiuk A
Kec. Jawai Selatan Kab.Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2019;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
 2. penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 196/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 02 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 196/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 02 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia TA -1034 casing warna hitam nomor IMEI 1: 358564083591530 dan IMEI 2 : 358564083991532 dengan kartu SIM Simpati dengan nomor Hp : 085251055972;
 - 1 (satu) lembar kertas panjang berwarna kuning yang bertuliskan pengeluaran nomor togel;
 - 2 (dua) lembar kertas berwarna kuning yang bertuliskan rumus angka.Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.35 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung kopi dekat Penyebrangan Kuala, yang beralamat di Dusun Asam Kumbang Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, yang selanjutnya di sekira awal bulan Juni 2019 terdakwa lalu mengadakan permainan judi penjualan kupon putih (togel) jenis singapur dan parabola, dimana terdakwa selaku bandarnya yang dibantu oleh saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di sebuah warung kopi milik saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU di dekat Penyebrangan Kuala yang beralamat di Dusun Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, yang terdakwa adakan dengan cara menawarkan atau menjual kupon putih (togel) tersebut di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.45 wib, kepada para pemasang yang datang ke Warung Kopi milik saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU tersebut, dimana cara permainan judi kupon putih (togel) tersebut yakni dengan cara para pemasang dapat langsung memasang uang taruhan pada angka yang diperkirakan akan keluar dengan mendatangi terdakwa untuk memasang uang taruhan pada angka yang diperkirakan akan keluar, maupun dengan cara para pemasang mengirimkan sms yang berisi angka yang dipasang beserta uang taruhannya ke nomor handphone 0852- 5105- 5972 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu menyalin semua angka para pemasang beserta uang taruhannya kedalam sebuah kertas catatan rekap, dan di jam 18.00 wib setiap harinya terdakwa menerima sms dari teman terdakwa yang berisikan nomor togel yang keluar pada hari itu, setelah itu terdakwa lalu mencocokkan dengan angka hasil rekap pada hari itu apakah terdapat angka pemasang yang sama dengan angka yang keluar pada hari itu, bilamana ada angka pemasang yang sama dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang itulah yang menjadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya, yang apabila pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka yang tepat maka pemasang tersebut akan menerima uang pembayaran sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka yang tepat maka pemasang tersebut akan menerima uang pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) untuk pasangan empat angka yang tepat maka pemasang tersebut akan menerima uang pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bilamana ada pemasang yang nomor pasangannya kena atau nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang keluar pada hari itu, maka pemasang tersebut akan mendatangi rumah terdakwa untuk menerima uang pembayaran sesuai dengan nomor dan uang pasangannya, atau terdakwa yang akan mengantarkan uang pembayaran kepada pemasang yang beruntung tersebut;

Bahwa terdakwa dalam membuka penjualan kupon putih jenis singapur dan parabola ini, dibantu oleh saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU yang berperan sebagai anak buah terdakwa, dimana saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU berperan untuk melakukan penjualan nomor kupon putih, selanjutnya saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU harus menyerahkan rekap hasil penjualan nomor setiap harinya kepada terdakwa melalui pesan singkat;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Kepolisian Sektor Jawai pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :Sp.Gas/177.a/VI/2019/Sek Jwi Sltn mendatangi sebuah warung kopi dekat Penyabrangan Kuala, yang beralamat di Dusun Asam Kumbang Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas terdakwa yang saat itu sedang berada di toko kopi milik saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU, sambil menjual nomor togel jenis singapur dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa serta melakukan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sbb 1. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2. Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 3. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dan 4. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia TA-1034 casing warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas panjang berwarna kuning yang bertuliskan pengeluaran nomor togel, 12 (dua belas) lembar kertas berwarna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang bertuliskan rumus angka, 5 (lima) lembar kertas warna kuning dan merah muda yang bertuliskan sensi atau loya;

Bahwa permainan judi kupon putih (togel) ini hanya bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, yang diadakan oleh terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.35 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung kopi dekat Penyebrangan Kuala, yang beralamat di Dusun Asam Kumbang Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, yang selanjutnya di sekira awal bulan Juni 2019 terdakwa lalu mengadakan permainan judi penjualan kupon putih (togel) jenis singapur dan parabola, dimana terdakwa selaku bandarnya yang dibantu oleh saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di sebuah warung kopi milik saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU di dekat Penyebrangan Kuala yang beralamat di Dusun Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, yang terdakwa adakan dengan cara menawarkan atau menjual kupon putih (togel) tersebut di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.45 wib, kepada para pemasang yang datang ke Warung Kopi milik saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU tersebut, dimana cara permainan judi kupon putih (togel) tersebut yakni dengan cara para pemasang dapat langsung memasang uang taruhan pada angka yang diperkirakan akan keluar dengan mendatangi terdakwa untuk memasang uang taruhan pada angka yang diperkirakan akan keluar, maupun dengan cara para pemasang mengirimkan sms yang berisi angka yang dipasang beserta uang taruhannya ke nomor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 0852- 5105- 5972 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu menyalin semua angka para pemasang beserta uang taruannya kedalam sebuah kertas catatan rekap, dan di jam 18.00 wib setiap harinya terdakwa menerima sms dari teman terdakwa yang berisikan nomor togel yang keluar pada hari itu, setelah itu terdakwa lalu mencocokkan dengan angka hasil rekapan pada hari itu apakah terdapat angka pemasang yang sama dengan angka yang keluar pada hari itu, bilamana ada angka pemasang yang sama dengan angka yang keluar pada hari itu, maka pemasang itulah yang menjadi pemenangnya, yang apabila pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka yang tepat maka pemasang tersebut akan menerima uang pembayaran sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka yang tepat maka pemasang tersebut akan menerima uang pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang dengan uang taruhan sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) untuk pasangan empat angka yang tepat maka pemasang tersebut akan menerima uang pembayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bilamana ada pemasang yang nomor pasangannya kena atau nomor pasangannya sesuai dengan nomor yang keluar pada hari itu, maka pemasang tersebut akan mendatangi rumah terdakwa untuk menerima uang pembayaran sesuai dengan nomor dan uang pasangannya, atau terdakwa yang akan mengantarkan uang pembayaran kepada pemasang yang beruntung tersebut;

Bahwa terdakwa dalam membuka penjualan kupon putih jenis singapur dan parabola ini, dibantu oleh saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU yang berperan sebagai anak buah terdakwa, dimana saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU berperan untuk melakukan penjualan nomor kupon putih, selanjutnya saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU harus menyerahkan rekapan hasil penjualan nomor setiap harinya kepada terdakwa melalui pesan singkat;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Kepolisian Sektor JawaI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 15.30 wib, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :Sp.Gas/177.a/VI/2019/Sek Jwi Sltn mendatangi sebuah warung kopi dekat Penyabrangan Kuala, yang beralamat di Dusun Asam Kumbang Desa Semperiuk B, Kecamatan JawaI Selatan Kabupaten Sambas terdakwa yang saat itu sedang berada di toko kopi milik saksi EVA Alias AFA Anak SAMSU, sambil menjual nomor togel jenis singapur dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa serta melakukan penyitaan barang bukti

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang tunai sebanyak Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sbb 1. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 2. Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 3. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, dan 4. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia TA-1034 casing warna Hitam, 1 (satu) lembar kertas panjang berwarna kuning yang bertuliskan pengeluaran nomor togel, 12 (dua belas) lembar kertas berwarna kuning yang bertuliskan rumus angka, 5 (lima) lembar kertas warna kuning dan merah muda yang bertuliskan sensi atau loya;

Bahwa permainan judi kupon putih (togel) ini hanya bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, yang diadakan oleh terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARYANTO SAPUTRO, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah judi yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----Bahwa
kejadian penangkapan Terdakwa saat melakukan perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wiba di dekat penyebrangan kuala tepatnya disebuah warung kopi milik saksi EVA yang beralamat di Dsn Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah jenis Singapur dan Parabola;

-----Bahwa
peran Terdakwa adalah sebagai bandar;

-----Bahwa
perjudian jenis togel singapura tersebut buka pada hari senin, rabu, Kamis,
Sabtu dan Minggu, terdakwa biasanya menjual nomor togel sejak pukul 15.00
wib sampai dengan pukul 16.45 wib;

-----Bahwa
omset penjualan togel jenis singapura yang terdakwa dapatkan perharinya
sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

-----Bahwa
maksud dan tujuan terdakwa menjadi penjual sekaligus Bandar togel
singapur adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang tersebut terdakwa
gunakan untuk keperluan sehari-hari;

-----Bahwa
dari pengakuan terdakwa, usaha tersebut merupakan memberi kesempatan
kepada orang lain untuk bermain judi dengan membeli nomor togel atau
kupon putih dan perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut tidak bisa
dipastikan menang karena sifatnya untung – untung saja;

-----Bahwa
dalam melakukan penjualan togel jenis singapur tersebut terdakwa tidak
memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di
persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

2.-----Saksi

EVA Anak SAMSU Alias AFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda
tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Anggota Polsek Jawai Selatan dikarenakan melakukan penjualan kupon putih (togel);
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa saat melakukan perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wiba di dekat penyebrangan kuala tepatnya disebuah warung kopi milik saksi yang beralamat di Dsn Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya menjual kupon putih (togel) tersebut terdakwa sebagai bandar dan saksi EVA Alias AFA sebagai anak buah dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengirimkan data rekapan penjualan kupon putih (togel) tersebut setiap ada orang yang pasang kepada saksi, selain itu setiap ada orang yang membeli nomor kepada saksi melalui pesan singkat atau sms, saksi langsung mengirimkannya kepada terdakwa, dan biasanya data rekapan penjualan kupon putih (togel) tersebut saksi kirim paling lambat jam 17.00 wib;
- Bahwa sebagai anak buah terdakwa, saksi mengirimkan rekapan pembelian nomor jenis kupon putih atau togel kepada terdakwa kurang lebih sekira 3(tiga) bulan lamanya semenjak saksi mulai menjual nomor jenis kupon putih atau togel;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh sebagai anak buah atau kaki yang membantu terdakwa menjual kupon putih (togel) adalah sebesar 12 % (dua belas persen) dari besarnya omset yang saya dapat hasil menjual kupon putih tiap harinya;
- Bahwa biasanya saksi mengirimkan rekapan pasangan atau pembelian nomor jenis kupon putih atau togel melalui pesan singkat kepada terdakwa, atau terdakwa langsung datang ketempat saksi untuk mengambil rekapan yang saksi buat sekalian menyetor uang kepada saksi tergantung untung rugi yang diterima setiap harinya, biasanya saksi membantu terdakwa dengan cara menerima pasangan dari para pembeli yang memasang atau membeli nomor jenis kupon putih kepada saksi untuk kemudian saksi catat dan selanjutnya rekapan tersebut dikirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa Usaha tersebut merupakan usaha memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi dengan membeli nomor togel atau kupon putih dan perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut tidak bisa dipastikan menang karena sifatnya untung – untungan saja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan togel jenis singapur tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa

saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wiba di dekat penyebrangan kuala tepatnya disebuah warung kopi milik saksi EVA Alias AFA yang beralamat di Dsn Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kupon putih (togel) Singapur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel singapura tersebut pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, tersangka biasanya menjual nomor togel tersebut sejak pukul 15.00 wib sampai dengan 16.45 wib;
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut masing – masing senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang akan diperoleh nya untuk pasangan 2 (dua) angka akan menerima uang pembayaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan menerima pembayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan menerima pembayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pemasangan judi togel jenis singapur cukup mengirim SMS ke Handphone terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa disalin kedalam kertas catatan pasangan togel, kemudian terdakwa memegang nomor togel tersebut sampai jam buka, apabila nomor pasangan togel orang tersebut keluar, maka

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang kepada pemasang yang keluar sesuai jumlah pasangannya, setiap harinya kertas rekapan setelah nomor buka selalu terdakwa buang, dan terdakwa melayani pembelian togel jenis via handphone maupun secara langsung;

- Bahwa dalam perjudian togel singapur tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang, namun hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung kopi milik Saksi EVA tersebut merupakan tempat umum, yang mudah diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis singapur tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan, dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel) jenis singapur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia TA -1034 casing warna hitam nomor IMEI 1: 358564083591530 dan IMEI 2 : 358564083991532 dengan kartu SIM Simpati dengan nomor Hp : 085251055972;
- 1 (satu) lembar kertas panjang berwarna kuning yang bertuliskan pengeluaran nomor togel;
- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas berwarna kuning yang bertuliskan rumus angka;
- 5 (lima) lembar kertas warna kuning dan merah muda yang bertuliskan sensi atau loya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi HARYANTO SAPUTRO, S.H, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wiba di dekat penyebrangan kuala tepatnya disebuah warung kopi milik saksi EVA yang beralamat di Dsn Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas karena melakukan permainan judi kupon putih (togel) Singapur;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel singapura tersebut pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, tersangka biasanya menjual nomor togel tersebut sejak pukul 15.00 wib sampai dengan 16.45 wib;
- Bahwa pembelian nomor togel tersebut masing – masing senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang akan diperoleh nya untuk pasangan 2 (dua) angka akan menerima uang pembayaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan menerima pembayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan menerima pembayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara pemasangan judi togel jenis singapur cukup mengirim SMS ke Handphone terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa disalin kedalam kertas catatan pasangan togel, kemudian terdakwa memegang nomor togel tersebut sampai jam buka, apabila nomor pasangan togel orang tersebut keluar, maka terdakwa menyerahkan uang kepada pemasang yang keluar sesuai jumlah pasangannya, setiap harinya kertas rekapan setelah nomor buka selalu terdakwa buang, dan terdakwa melayani pembelian togel jenis via handphone maupun secara langsung;
- Bahwa dalam perjudian togel singapur tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang, namun hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung kopi milik Saksi EVA tersebut merupakan tempat umum, yang mudah diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis singapur tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan, dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel) jenis singapur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa Ijin”;
3. Unsur “Dengan Sengaja”;
4. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa ijin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Mendapat Izin”, oleh Majelis Hakim diartikan sebagai perbuatan tanpa hak. Sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi HARYANTO SAPUTRO, S.H, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wiba di dekat penyebrangan kuala tepatnya disebuah warung kopi milik saksi EVA yang beralamat di Dsn Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sambas karena melakukan permainan judi dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih (togel) jenis Singapur tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja”;

Bahwa sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan Opzet “Willen en Weten” (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta :

- Bahwa benar terdakwa BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI telah mengadakan permainan judi jenis Singapur Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wiba di dekat penyebrangan kuala tepatnya disebuah warung kopi milik saksi EVA Alias AFA yang beralamat di Dsn Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Singapur tersebut terdakwa BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI berperan sebagai Bandar.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel singapura tersebut pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, tersangka biasanya menjual nomor togel tersebut sejak pukul 15.00 wib sampai dengan 16.45 wib.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan pembelian nomor togel tersebut masing – masing senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang akan diperoleh nya untuk pasangan 2 (dua) angka akan menerima uang pembayaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan menerima pembayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan menerima pembayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara pemasangan judi togel jenis singapur cukup dengan mengirim SMS ke Handphone terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa disalin kedalam kertas catatan pasangan togel, kemudian terdakwa memegang nomor togel tersebut sampai jam buka, apabila nomor pasangan togel orang tersebut keluar, maka terdakwa menyerahkan uang kepada pemasang yang keluar sesuai jumlah pasangannya, setiap harinya kertas rekapan setelah nomor buka selalu terdakwa buang, dan terdakwa melayani pembelian togel jenis via handphone maupun secara langsung;
- Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai suatu tindakan beserta akibatnya, yang mana menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dalam pasal ini diartikan bahwa terdakwa haruslah melakukan suatu tindakan aktif dengan cara menawarkan atau suatu tindakan pasif yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu permainan dikategorikan sebagai permainan judi, maka permainan tersebut haruslah menggunakan sesuatu baik benda hidup maupun benda mati sebagai taruhannya dan taruhan tersebut dijadikan sebagai objek yang diperebutkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa terdakwa BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI telah mengadakan permainan judi jenis Singapur Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 15.30 wiba di dekat penyebrangan kuala tepatnya disebuah warung kopi milik saksi EVA Alias AFA yang beralamat di Dsn Asam Kumbang Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas, dalam permainan judi jenis Singapur tersebut terdakwa BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI berperan sebagai Bandar dan terdakwa membuka perjudian togel singapura tersebut pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, tersangka biasanya menjual nomor togel tersebut sejak pukul 15.00 wib sampai dengan 16.45 wib;

Menimbang, bahwa pembelian nomor togel tersebut masing – masing senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang akan diperoleh nya untuk pasangan 2 (dua) angka akan menerima uang pembayaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan menerima pembayaran Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan menerima pembayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara pemasangan judi togel jenis singapur cukup dengan mengirim SMS ke Handphone terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa disalin kedalam kertas catatan pasangan togel, kemudian terdakwa memegang nomor togel tersebut sampai jam buka, apabila nomor pasangan togel orang tersebut keluar, maka terdakwa menyerahkan uang kepada pemasang yang keluar sesuai jumlah pasangannya, setiap harinya kertas rekapan setelah nomor buka selalu terdakwa buang, dan terdakwa melayani pembelian togel jenis via handphone maupun secara langsung;

Menimbang, bahwa terdakwa BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI mengadakan permainan judi jenis Singapur tersebut tanpa adanya izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Singapur tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan tanpa bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa warung kopi milik Saksi EVA tersebut merupakan tempat umum, yang mudah diketahui oleh orang banyak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis singapur tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan, dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka oleh Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia TA -1034 casing warna hitam nomor IMEI 1: 358564083591530 dan IMEI 2 : 358564083991532 dengan kartu SIM Simpati dengan nomor Hp : 085251055972;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas panjang berwarna kuning yang bertuliskan pengeluaran nomor togel.
- 2 (dua) lembar kertas berwarna kuning yang bertuliskan rumus angka.

oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka oleh Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BELLINI Alias IBEL Bin SAYONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - •Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia TA -1034 casing warna hitam nomor IMEI 1: 358564083591530 dan IMEI 2 : 358564083991532 dengan kartu SIM Simpati dengan nomor Hp : 085251055972;
- 1 (satu) lembar kertas panjang berwarna kuning yang bertuliskan pengeluaran nomor togel;
- 2 (dua) lembar kertas berwarna kuning yang bertuliskan rumus angka.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, 07 Oktober 2019 oleh, Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 08 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sbs